

LAPORAN TUGAS AKHIR

MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT.XXX TAHUN 2024



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Made Ayu Putri Leony

NIM. 2315672006

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

Tahun 2025

LAPORAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP
PADA PT.XXX TAHUN 2024**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Made Ayu Putri Leony

NIM. 2315672006

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

Tahun 2025

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT.XXX TAHUN 2024

Oleh:

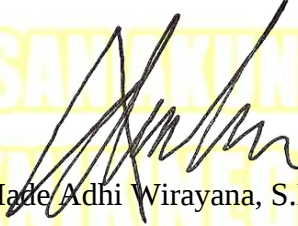
Ni Made Ayu Putri Leony

NIM: 2315672006

Tugas Akhir ini diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan
Diploma II di
Program Studi D II Administrasi
Perpajakan Jurusan Akuntansi - Politeknik
Negeri Bali

Telah disetujui oleh:

Pembimbing:



I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.

NIP. 199609032022031013

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Bali 2024**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT. XXX TAHUN 2024

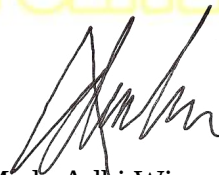
Oleh:

Ni Made Ayu Putri Leony

NIM: 2315672006

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui oleh:
Pembimbing 1:



I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.
NIP. 199609032022031013

Disahkan oleh:
Ketua Jurusan Akuntansi



I Made Bagrada, SE., M.Si, Ak
NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

MEKANISME PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT. XXX TAHUN 2024

Oleh:

Ni Made Ayu Putri Leony

NIM: 2315672006

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:

Tanggal 7, Bulan Februari, Tahun 2025

PANITIA PENGUJI

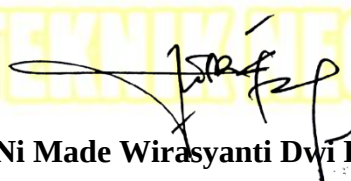
KETUA:



I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.

NIP. 199609032022031013

ANGGOTA:



1. Nama: Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE, M.Agb, AK

NIP: 198101152006042002



2. Nama: Anak Agung Ketut Agus Suardika, S.E., S.H., M.Si.Ak.,
BKP.,CMA

NIP:-

**LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni Made Ayu Putri Leony
NIM : 2315672006
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **MEKANISME PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA TAHUN 2024** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihinformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 30 Desember 2024

Yang menyatakan,


(Ni Made Ayu Putri Leony)

LEMBAR PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni Made Ayu Putri Leony
NIM : 2315672006
Program Studi : D II Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul **MEKANISME PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA TAHUN 2024** adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam laporan tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 30 Desember 2024

Yang menyatakan pernyataan

Ni Made Ayu Putri Leony

NIM. 2315672006

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "MEKANISME PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT.XXX TAHUN 2024" dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II Administrasi Perpajakan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E.,M.Si,Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak.,M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah memberikan dukungan selama penyusunan tugas akhir.
4. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari SE.,M.Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma II (D2) Administrasi Perpajakan yang telah memberikan pengarahan dan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak Adhi selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
7. Pihak PT. XXX yang telah memberikan dukungan dan masukan yang dibutuhkan oleh penulis.

8. Keluarga, teman-teman mahasiswa Politeknik Negeri Bali dan semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dan doa selama penyusunan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermfaat dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

Badung, 30 Desember 2024



Ni Made Ayu Putri Leony



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa ataupun kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam peraturan terbaru terdapat perubahan dalam mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terbaru yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2024 pada PT. XXX sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa akuntansi dan konsultasi perpajakan. Data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah data sekunder berupa data kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan PT. XXX sebagai pemotong Pajak Penghasilan pegawai selama tahun 2024. Dari data yang digunakan memberikan gambaran mengenai mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa PT. XXX telah melakukan kewajiban perpajakannya sebagai pemotong sesuai dengan peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21, namun masih terdapat kekeliruan dalam tanggal penerbitan bukti pemotongan pada masa pajak terakhir.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, mekanisme pemotongan, mekanisme pelaporan

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRACT

Income Tax Article 21 is a tax on income in connection with work, services or activities carried out by domestic individual taxpayers. In the latest regulations, there are changes in the calculation mechanism for monthly income tax article 21. This study aims to determine how the application of the latest calculation and reporting mechanism for income tax article 21 which has been enforced since January 1, 2024 at PT. XXX, a company engaged in the field of accounting and tax consulting services. The data used in writing this final assignment is secondary data in the form of tax obligation data that has been carried out by PT. XXX as a withholding agent for employee income tax during 2024. The data used provides an overview of the calculation mechanism for income tax article 21. The results of this writing indicate that PT. XXX has carried out its tax obligations as a withholding agent in accordance with income tax regulations article 21, but there are still errors in the date of issuance of proof of withholding in the last tax period.

Keywords: Income tax article 21, withholding mechanism, reporting mechanism

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ivv
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN PLAGIARISME	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xivv
BAB I PENDAHULUAN	xiv
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah Perusahaan.....	5
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	6
2.3 Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi Perusahaan	6
2.4 Kegiatan Umum Perusahaan.....	8
BAB III PERMASALAHAN	10
3.1 Permasalahan.....	10
3.2 Landasan Teori	10
3.3 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021.....	11
3.4 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Menurut PMK 168 Tahun 2023	13
3.5 Mekanisme Perampungan PPh 21 Pada Masa Akhir Pajak	14
3.6 Mekanisme Pelaporan PPh 21 Masa.....	15
3.7 Mekanisme Pelaporan Pph 21 Masa Pajak Terakhir.....	16
BAB IV	17
4.1 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap	17
4.2 Mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. XXX	19
4.3 Mekanisme Perhitungan Perampungan	27
4.4 Mekanisme Pelaporan Perampungan Perhitungan Bagi Pegawai Yang Resign.....	30
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	36
5.1 Kesimpulan.....	36
5.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi.....	6
Gambar 4. 1 Halaman Awal DJP Online	19
Gambar 4. 2 Tampilan Menu DJP Online	20
Gambar 4. 3 Tampilan Menu Lapor	20
Gambar 4. 4 Tampilan Menu Bukti Potong.....	21
Gambar 4. 5 Tampilan Pengisian Identitas	21
Gambar 4. 6 Tampilan Jenis dan Penghitungan PPh 21.....	22
Gambar 4. 7 Tampilan Penghitungan PPh 21	22
Gambar 4. 8 Tampilan Penandatanganan Bukti Potong.....	23
Gambar 4. 9 Tampilan Menu Posting	23
Gambar 4. 10 Tampilan Menu Perekaman	24
Gambar 4. 11 Tampilan Perekaman Bukti Setor.....	25
Gambar 4. 12 Tampilan Penyiapan SPT	25
Gambar 4. 13 Tampilan Penandatanganan SPT.....	26
Gambar 4. 14 Tampilan Pengiriman SPT.....	26
Gambar 4. 15 Tampilan Dashboard	27
Gambar 4. 16 Tampilan Awal DJP Online.....	30
Gambar 4. 17 Tampilan Menu Lapor	30
Gambar 4. 18 Tampilan Menu Bukti Potong.....	31
Gambar 4. 19 Tampilan Perekaman Bukti Potong A1.....	31
Gambar 4. 20 Tampilan Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh 21.....	32
Gambar 4. 21 Tampilan Data Penghasilan A1.....	32
Gambar 4. 22 Tampilan Rincian Penghasilan A1	33
Gambar 4. 23 Tampilan Ringkasan Pemotongan Masa Sebelumnya	34
Gambar 4. 24 Tampilan Penandatanganan Bukti Pemotongan A1	35

DAFTAR TABEL

Table 3. 1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak.....	12
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 yang menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang kemudian pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 2. Pajak dikenakan apabila subjek pajak dan objek pajak sudah terpenuhi, yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; bentuk usaha tetap berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 2. Sedangkan yang dimaksud dengan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun sesuai yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, di Indonesia terdapat 3 sistem pemungutan/pemotongan pajak, diantaranya: *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *Withholding Assessment System*. *Self Assessment System* secara sederhana merupakan kegiatan Wajib Pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. *Official Assesment System* merupakan mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas institusi dalam menentukan besar atau kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan *Witholding Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan

oleh pihak ketiga, contohnya pihak pemberi penghasilan yang akan memotong penghasilan untuk dilakukannya pembayaran pajak, yang dalam pelaksanaannya tetap diawasi oleh institusi pajak setempat. Jenis pajak yang menggunakan *Withholding Assessment System* diantaranya: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2 (Maulida, 2018). Dari ketiga sistem pemungutan pajak diatas, dalam kasus yang akan dibahas menggunakan sistem pemungutan *Withholding Assessment System* atau sistem pemotongan oleh pihak ketiga, hal ini tercermin pada pemotongan PPh Pasal 21 oleh PT. XXX, yang memotong penghasilan pegawai dalam memenuhi kewajibannya sebagai pemotong, dengan memotong penghasilan pegawainya sebagai Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan. Dalam sistem pemungutan withholding tax pihak pemotong harus mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan dalam mekanisme pemotongan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong, dalam hal ini tentunya membuat PT. XXX harus mengikuti peraturan perubahan undang-undang dan harus selalu *update* dengan peraturan undang-undang terbaru agar tidak salah dalam memotong Pajak Penghasilan pegawainya, dimana pada tahun 2023 perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan atau masa menggunakan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Sedangkan mulai tanggal 1 Januari 2024 perhitungan Pajak Penghasilan 21 masa terdapat perubahan dimana dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah penghasilan bruto sebulan, sedangkan pada tahun 2023 dasar pengenaan pajak menggunakan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan hal pengurang, seperti biaya jabatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pegawai. Selain itu terdapat perubahan pada tarif, yang didasarkan atas status PTKP Wajib Pajak perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 mulai menggunakan TER (Tarif Efektif Rata-rata) yang memudahkan dalam perhitungan perpajakan masa, dalam TER terdapat banyak tarif sesuai dengan status PTKP dan jumlah penghasilan bruto selama 1 bulan, kebijakan tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2023.

Adanya perubahan dalam tata cara perhitungan pemotongan PPh Pasal 21, membuat para pihak pemotong harus mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan terbaru dalam melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21. Hal ini juga yang menjadikan

PT. XXX harus mengetahui informasi terbaru mengenai PPh Pasal 21. PT. XXX sendiri bergerak dalam bidang pemberian jasa konsultasi perpajakan dengan jumlah pegawai sekitar 29 orang. PT. XXX telah menjadi pemotong sejak tahun 2015, jumlah Pajak Penghasilan dipotong dari gaji pegawai dan bukan dibiayakan/ditanggung oleh perusahaan dan apabila terjadi kelebihan pemotongan pajak, kelebihan tersebut akan dikembalikan pada pegawai.

Berdasarkan adanya peraturan terbaru mengenai mekanisme perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 Masa, yaitu perubahan dari menggunakan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 dengan yang saat ini mulai per 1 Januari 2024 menggunakan TER (Tarif Efektif Rata-rata), berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan membahas terkait dengan analisis implementasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan judul “MEKANISME PERHITUNGAN PPh 21 PEGAWAI TETAP PADA PT. XXX TAHUN 2024”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, berikut merupakan permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 Masa bagi pegawai tetap pada PT. XXX?
- 1.2.2 Bagaimana prosedur pelaporan PPh 21 Masa pegawai tetap pada PT. XXX?
- 1.2.3 Bagaimana mekanisme perhitungan perampungan PPh Pasal 21 bagi pegawai yang *resign* pada PT. XXX?
- 1.2.4 Bagaimana prosedur pelaporan PPh 21 bagi pegawai yang *resign* pada PT. XXX?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 Masa bagi pegawai tetap pada PT. XXX

1.3.2 Untuk mengetahui prosedur pelaporan PPh 21 Masa pegawai tetap pada PT. XXX

1.3.3 Untuk mengetahui perhitungan perampungan PPh Pasal 21 bagi pegawai yang *resign* pada PT. XXX

1.3.4 Untuk mengetahui prosedur pelaporan PPh 21 bagi pegawai yang *resign* pada PT. XXX

1.4 Manfaat

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan dampak sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Melalui penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perhitungan terbaru PPh Pasal 21

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Politeknik Negeri Bali sebagai bahan acuan serta referensi untuk penulisan selanjutnya. Hasil dari penulisan ini dapat menjadi literatur tambahan yang ada di Politeknik Negeri Bali mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21

1.4.3 Bagi PT. XXX

Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal bagi PT. XXX dalam perannya sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Sektor pariwisata yang berkembang di Bali menjadikan adanya peluang bagi perusahaan atau orang - orang yang memiliki jiwa bisnis yang bisa diambil, mulai dari villa, hotel, restoran , *supplier furniture*, tempat hiburan, *coffe shop*, *mall*, tempat *gym*, jasa manajemen dan sebagainya, peluang ini juga dilihat oleh Tuan. A selaku pendiri PT. XXX. Tepatnya pada tanggal 1 Desember 2015 Tuan. A merintis usahanya sebagai konsultan, dengan mendirikan PT. XXX Tuan. A melayani perusahaan, dalam mendukung sektor pariwisata dan pendapatan daerah dengan cara pemberian jasa. Adapun jasa yang diawarkan adalah:

1. Jasa akuntansi
2. Jasa perpajakan
3. Legal Service

Jasa akuntansi yang ditawarkan adalah penyusunan laporan keuangan dimana staf akuntansi memerlukan rincian penjualan, biaya, daftar aset dan modal untuk penyusunan laporan keuangan, selain itu staf akuntansi juga melayani dalam kepengurusan LKPM. Jasa perpajakan yang ditawarkan adalah pelaporan masa dan/atau tahunan, kepengurusan PHR, permohonan sertel, kepengurusan EFIN, pembuatan NPWP dan sebagainya. Dan jasa legal service yang ditawarkan adalah membantu kepengurusan KITAS/KITAP bagi WNA yang bekerja di Indonesia, melayani proses hukum.

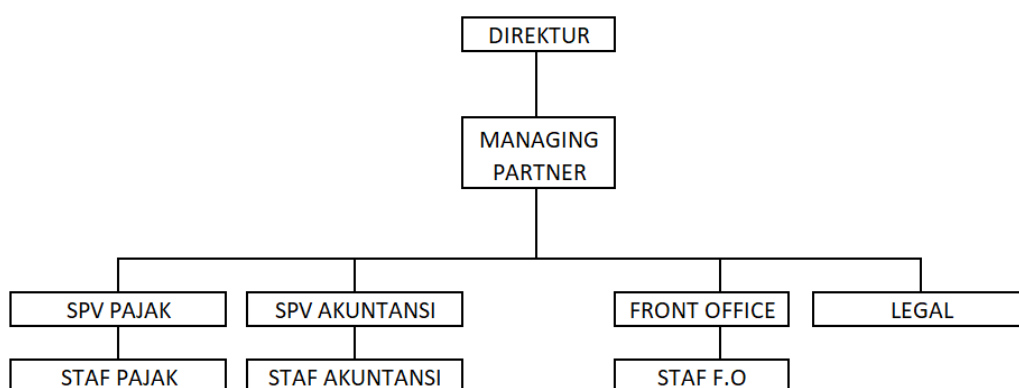
Pada tahun 2021-2022 PT. XXX meng-*handle* 60 Wajib Pajak, diantaranya 37 Wajib Pajak Badan dan sisanya merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan mempekerjakan 11 orang yaitu 6 staf akuntansi dan 4 staf pajak, namun saat ini jumlah Wajib Pajak yang di handle oleh PT. XXX sudah melebihi dari 150 Wajib Pajak, dengan jumlah pegawai 13 orang staf akuntansi, 12 orang staf pajak. PT. XXX sendiri berlokasi di Kabupaten Badung, kabupaten yang sektor pariwisata paling banyak di Bali, sehingga untuk mempermudah perusahaan dalam menghubungi PT. XXX, PT.

XXX menyediakan *website* yang bisa dijangkau bagi yang ingin mengkonsultasikan atau menyerahkan masalah perpajakannya pada PT. XXX dan menyertakan informasi lebih lanjut untuk berkonsultasi.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan sistem yang digunakan untuk menggambarkan hierarki dalam sebuah organisasi tentunya struktur organisasi sangat berperan penting dalam keberlangsungan kegiatan dalam suatu perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengatur satu kegiatan dengan kegiatan lainnya lebih terarah dan tidak saling berbenturan. Selain itu, struktur organisasi juga diperlukan untuk pembagian tugas kepada para anggota sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing.

Pada PT. XXX struktur organisasi terdiri dari beberapa bagian yang terhubung dengan direktur utama perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi dapat terbentuk suatu kemudahan dalam pengawasan pada masing-masing bagian sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Adapun struktur organisasi pada perusahaan PT. XXX adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi

2.3 Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi Perusahaan

2.3.1 Tugas dan Wewenang Direktur

Direktur merupakan pimpinan utama dalam pengambilan keputusan serta bertanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh tugas dan fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan. Tugas dan wewenang direktur meliputi:

- a. Mengkoordinir dan mengawasi seluruh aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan.
- b. Memiliki tanggung jawab penuh terhadap keseluruhan aktivitas dalam perusahaan. Berkoordinasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh seluruh staf.
- c. Bertindak sebagai pemberi arahan dan motivasi kepada seluruh staf perusahaan.
- d. Memimpin rapat yang terlaksana dan bertindak sebagai pembuat keputusan dalam perusahaan.

2.3.2 Tugas dan Wewenang Managing Partner

Managing partner dalam sebuah perusahaan juga memiliki peranan penting yang meliputi:

- a. Membantu direktur dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan perusahaan.
- b. Berkoordinasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab staf perusahaan.
- c. Sebagai pemberi masukan yang bersifat membangun kepada seluruh staf perusahaan.
- d. Menjadi leader dalam menjalankan pekerjaan para staf perusahaan.
- e. Mengupayakan peningkatan sumber daya manusia para staf perusahaan

2.3.3 Tugas dan Wewenang SPV Akuntansi

- a. Penghubung antara staf akuntansi dengan managing partner
- b. Sebagai pengawas dalam setiap pekerjaan dan kinerja staf akuntansi
- c. Membantu dalam mengambil keputusan/pemberi jawaban atas pertanyaan staf

2.3.4 Tugas dan Wewenang SPV Pajak

- a. Penghubung antara staf akuntansi dengan managing partner
- b. Sebagai pengawas dalam setiap pekerjaan dan kinerja staf akuntansi
- c. Membantu dalam mengambil keputusan/pemberi jawaban atas pertanyaan Staf

2.3.5 Tugas dan Wewenang Staf Pajak

- a. Memproses keseluruhan data klien yang berkaitan dengan urusan akuntansi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, mulai dari mengolah data hingga terbentuknya laporan keuangan.
- b. Bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang dikerjakan.
- c. Bekerjasama dan berdiskusi dengan staf lainnya secara langsung terkait dengan permasalahan yang ada.

2.3.6 Tugas dan Wewenang Staf Pajak

- a. Memproses keseluruhan data klien yang berkaitan dengan urusan pajak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
- b. Bertanggung jawab atas pekerjaannya seperti perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak
- c. Bekerjasama dan berdiskusi dengan staf lainnya secara langsung terkait dengan permasalahan perpajakan yang ada.

2.3.7 Tugas dan Wewenang Tim legal

- a. Mengurus hal yang berkaitan dengan administrasi perpajakan, seperti pembuatan NPWP, permohonan sertel dan pengurusan EFIN
- b. Membantu staf pajak dalam pembuatan billing
- c. Membantu staf pajak dalam hal pelaporan pajak

2.3.8 Tugas dan Wewenang Tim *Front Office*

- a. Memproses keseluruhan data klien yang berkaitan dengan urusan pajak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, seperti mengurus BPJS maupun pembuatan slip gaji perusahaan *client*
- b. Mengatur jadwal meeting direktur dan managing partner
- c. Membantu menyiapkan ruang rapat
- d. Menjadi notulensi dari direktur saat melaksanakan rapat.

2.4 Kegiatan Umum Perusahaan

Kegiatan umum PT. XXX adalah pemberian pelayanan yaitu berupa jasa dalam hal kepengurusan pembuatan laporan keuangan tiap bulan dan hal kepengurusan pelaporan pajak bulanan maupun tahunan sesuai dengan kontrak. Berikut beberapa

kegiatan umum pada PT. XXX yang menjalankan usaha dibidang jasa akuntansi dan perpajakan:

1. Jasa akuntansi:
 - a. Pembuatan laporan keuangan baik itu bulanan maupun tahunan sesuai dengan kontrak
 - b. Melayani dibidang kepengurusan LKPM
2. Jasa Perpajakan:
 - a. Melayani dalam pembuatan NPWP, EFIN, permohonan Sertel (Sertifikat Elektronik)
 - b. Melayani pelaporan perpajakan masa dan tahunan
3. Legal Service
 - a. Melayani kepengurusan KITAS/KITAP

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT. XXX saat ini memiliki 13 orang staff akuntansi dan 12 orang staff pajak, para staff akuntansi maupun pajaknya didominasi umur 19- 24 tahun dan saat ini belum ada yang berkeluarga, untuk statusnya saat ini semua staff baik itu staff akuntansi dan staff pajak merupakan pegawai tetap. Di PT. XXX hal yang mempengaruhi penghasilan adalah gaji pokok, uang makan, uang lembur (*overtime, absent, late*), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, bonus dan/atau THR dengan rata-rata penghasilan sekitar 2,5 – 10 juta sebulan. Dan untuk metode pemotongan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh PT. XXX adalah metode *Gross* yaitu metode yang PPh Pasal 21 ditanggung oleh pegawai. Namun karena beberapa faktor membuat 2 staff memuntuskan *resign*. Atas hal tersebut PT. XXX perlu mengambil tindakan dalam mengitung PPh 21 dalam setahun.

BAB III

PERMASALAHAN

3.1 Permasalahan

Dalam memberikan pelayanan akuntansi, perpajakan dan legal, PT. XXX memiliki pegawai sekitar 37 orang. PT. XXX telah menggaji dan menjadi pemotong Pajak Penghasilan 21 dari tahun 2015 yang memotong pajak pegawai secara rutin dengan mekanisme perhitungan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diganti dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, namun mulai masa Januari 2024 terjadi perubahan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21, dimana terdapat peraturan terbaru mengenai mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 yang menggunakan tarif berbeda, yaitu tarif TER (Tarif Efektif Rata-rata). Atas adanya peraturan terbaru tersebut, membuat perbedaan perhitungan PPh 21 yang signifikan antara peraturan yang lama dengan peraturan terbaru dalam pemotongan pajak pegawai, sehingga adanya perbedaan yang signifikan antara peraturan yang baru dengan yang lama. Lalu bagaimanakah mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 terbaru yang diterapkan pada PT. XXX?

3.2 Landasan Teori

3.2.1 Pengertian Penghasilan

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pengertian ini sesuai pada Pasal 4 Ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008.

3.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan baik itu gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dalam nama dan bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa ataupun kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3.2.3 Pengertian Pegawai Tetap

Pegawai tetap ialah pegawai yang menerima penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, dan pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak sepanjang pegawai tersebut bekerja penuh dalam pekerjaan. Pengertian ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 10 PMK 168 Tahun 2023.

3.3 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021

Menentukan penghasilan bruto dengan menjumlahkan semua unsur objek pajak, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sesuai pada Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008.

Penghasilan bagi pegawai tetap yang dipotong setiap bulannya adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun yang besarnya sudah ditetapkan pada peraturan Menteri keuangan. Bagi Wajib Pajak orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan penghasilan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak, hal ini diatur pada Pasal 6 Ayat 3, dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan pada masing-masing Wajib Pajak orang pribadi yang ditentukan dengan kondisi pada awal tahun pajak yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 UU No. 7 tahun 2021 yang merupakan Undang-undang perubahan dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yang berisikan, Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:

1. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1); dan

4. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu tahun pajak dihitung berdasarkan penghasilan netto yang diterima dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan, hal ini tertera pada Pasal 16 Ayat 4

Tarif Pajak yang diterapkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat 1, adalah sebagai berikut:

Nomor Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
I	sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
II	di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
III	di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
IV	di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
V	di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Table 3. 1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

3.4 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 Masa Menurut PMK 168 Tahun 2023

Dalam peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 terbaru terdapat beberapa perbedaan dalam mekanisme perhitungan pajak bulanan, hal ini dilakukan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memotong sehingga Wajib Pajak memiliki minat dalam melaporkan pajaknya. Hal ini dapat dilihat dari Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan, mekanisme pemotongan dan juga tarif yang digunakan.

3.4.1 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap yaitu penghasilan bruto dalam 1 masa pajak atau Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan bruto bagi Pegawai Tetap meliputi seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja.

3.4.2 Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak adalah senilai penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dalam 1 tahun pajak yang dikurangi dengan pengurang yang diperbolehkan. Pengurang yang diperbolehkan diantaranya biaya jabatan yang ditetapkan 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal Rp500.000 sebulan dan maksimal Rp6.000.000 setahun, dan juga biaya pensiun yang ditetapkan 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal Rp2.400.000 setahun dan Rp200.000 sebulan. Hal ini termuat pada Pasal 10 Ayat 2 dan Pasal 11 Ayat 2 PMK 168 Tahun 2023.

3.4.3 Tarif pemotongan

Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:

- a. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang Undang Pajak Penghasilan;
- b. Dan tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, yang terdiri atas tarif efektif bulanan atau tarif efektif harian

Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan pada awal tahun pajak. Kategori tersebut terdiri atas:

- a. Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:
 - tidak kawin tanpa tanggungan;
 - tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang;
 - atau kawin tanpa tanggungan.
- b. Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:
 - tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;
 - tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau
 - kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang.
- c. Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang.

Pajak terutang bulanan pada peraturan terbaru pajak penghasilan Pasal 21 adalah dengan mengalikan penghasilan bruto atau penghasilan kena pajak dengan tarif sesuai dengan status PTKP Wajib Pajak. Detail Tarif ada pada halaman lampiran.

3.5 Mekanisme Perampungan PPh 21 Pada Masa Akhir Pajak Menurut PMK 168 Tahun 2023

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 perampungan pada masa pajak terakhir dihitung dengan berdasarkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 selama 1 tahun pajak dikurangi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada setiap masa pajak yang dihitung menggunakan tarif TER, kecuali masa pajak terakhir yang menggunakan tarif Pasal 17. Jumlah Pajak Penghasilan terutang selama 1 tahun dihitung menggunakan tarif Pasal 17 Ayat 1 UU Pajak Penghasilan yang dikalikan dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak. Jumlah Penghasilan Kena Pajak merupakan perhitungan penghasilan neto yang dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Bagi pegawai tetap penghasilan neto diperoleh dari jumlah penghasilan bruto yaitu seluruh penghasilan yang diterima dari pemberi kerja yang dikurangkan

dengan hal pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun, zakat atau sumbangan yang bersifat wajib dibayarkan melalui pemberi kerja. Bagi pegawai tetap yang kewajiban pajak dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan penghasilan neto disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam tahun pajak bersangkutan. Jika terjadi kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, maka kelebihan pemotongan tersebut wajib dikembalikan oleh pemotong ke pegawai beserta dengan bukti potongnya. Hal ini termuat dalam PMK 168 Tahun 2023.

3.6 Mekanisme Pelaporan PPh 21 Masa

Pelaporan Pajak Penghasilan dilakukan setelah membayar billing yang berisikan ringkasan pembayaran pajak. Setelah melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang berisikan kode NTPN, kode tersebut akan diinput pada saat melakukan pelaporan. Namun sebelum melakukan pelaporan perlu Wajib Pajak untuk membuat bukti potong.

Bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah dokumen yang dibuat sebagai bukti bahwa telah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, yang pada bukti potong tersebut menunjukkan jumlah pajak yang dipotong dari penghasilan. Pemotong pajak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus membuat bukti pemotongan, memberikan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan dan melaporkan bukti pemotongan kepada Direktorat Jendral Pajak melalui penyampaian SPT Masa. Hal ini termuat pada Pasal 2 Ayat 1 PER-2/PJ/2024. Untuk pegawai tetap yang tiap bulannya mendapatkan penghasilan akan menerima bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan (Formulir 1721 -VIII) yang akan diperoleh setiap masa, kecuali masa pajak terakhir. Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan akan diberikan oleh pemotong Pajak Penghasilan paling lama 1 bulan setelah masa pajak berakhir. Hal ini diatur pada Pasal 2 PER-2/PJ/2024.

Setelah pembuatan bukti potong, ringkasan bukti potong tersebut akan muncul di SPT Masa. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah SPT yang digunakan oleh

pemotong untuk melaporkan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan penyetoran yang sudah dilakukan atas pemotongan Pajak Penghasilan tersebut dalam 1 masa pajak.

3.7 Mekanisme Pelaporan PPh 21 Masa Pajak Terakhir

Sama seperti mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan 21 Masa, mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa terakhir juga menggunakan SPT dalam pelaporannya, hal yang membedakan adalah bukti pemotongan yang digunakan. Dalam melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa terakhir atau perampungan, bukti pemotongan yang digunakan adalah bukti pemotongan Formulir 1721-A1 yang akan diterima oleh pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang pensiun secara berkala, yang akan diberikan pada penerima penghasilan paling lama 1 bulan setelah masa pajak terakhir. Hal ini termuat pada Pasal 2 Ayat 5 Huruf C PER-2/PJ/2024. Hal ini juga termuat pada Pasal 3 Ayat 2 Huruf A PER-5/PJ2024 yang berbunyi “terhadap pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diberikan kepada pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala, dibuatkan Bukti Pemotongan Formulir 1721-A1 pada setiap masa pajak terakhir”.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap

Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan perhitungan terbaru langkah yang dilakukan adalah:

4.1.1 Menentukan jumlah Dasar Pengenaan Pajak.

Sesuai dengan PMK 168 Tahun 2023 yang dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah penghasilan bruto dalam 1 masa pajak atau Penghasilan Kena Pajak. untuk mengetahui Dasar Pengenaan Pajak adalah dengan menambahkan seluruh penghasilan pegawai yang diterima dari pemberi kerja. Di PT. XXX para pegawai menerima penghasilan berupa gaji pokok, uang makan dan transport, uang lembur (ditambah oleh *overtime* dan dikurangi oleh *latetime*), BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan, JKM dan JKK yang dibayarkan perusahaan, JHT yang dibayarkan perusahaan, Iuran Pensiun yang dibayarkan perusahaan dan juga bonus/THR yang diterima pegawai.

4.1.2 Kategori Penerima Penghasilan

Dalam menentukan tarif, hal yang pertama harus diketahui adalah kategori penerima penghasilan, karena akan mempengaruhi tarif yang akan digunakan. Kategori ini terdiri atas kategori A yang diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima pegawai dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak kawin tanpa tanggungan, tidak kawin dengan tanggungan 1 orang dan kawin tanpa tanggungan. Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima pegawai dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang, tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 3 orang, kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang, kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang. Dan kategori C yang diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima pegawai dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang. Dari data yang ditampilkan pada kolom status, diperlihatkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki

status penghasilan tidak kena pajak tidak kawin tanpa tanggungan sehingga pegawai dengan status tersebut masuk ke kategori A.

4.1.3 Penentuan Tarif

Setelah mengetahui pegawai masuk ke salah satu kategori, langkah selanjutnya adalah menentukan tarif yang dikenakan dengan didasarkan pada jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai pada 1 masa pajak dengan perincian tarif serta besaran penghasilan bruto bulanan yang akan di tampilkan pada halaman lampiran.

4.1.4 Implementasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut ini merupakan implemantasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pada salah satu pegawai PT. XXX atas nama I Made xxxxx dengan menggunakan perhitungan terbaru:

Penghasilan:

- Gaji pokok ; Rp5.264.165
- Uang makan dan transport: Rp440.000
- Uang lembur : Rp0
- BPJS Kesehatan ditanggung pemberi kerja: Rp146. 745
- JKK: Rp 17.921
- JKM: Rp 9.956
- JHT yang ditanggung pemberi kerja: Rp 122.789
- Iuran pensiun yang ditanggung pemberi kerja: Rp 66.373
 - Penghasilan bruto: Rp6.067.948
- Status PTKP (TK/0) kategori TER A dengan tarif sebesar 0,75%
- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 tarif terbaru adalah: $Rp6.067.948 \times 0,75\% = Rp45.509$

Dari mekanise perhitungan penghasilan yang ditampilkan diatas, dapat diketahui bahwa seluruh penghasilan yang diterima oleh pegawai dijumlahkan terlebih dahulu untuk menghitung Dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto. Langkah selanjutnya adalah menentukan status Penghasilan Tidak Kena Pajak, dari mekanisme perhitungan yang ditampilkan diketahui bahwa penerima penghasilan merupakan masuk ke kategori A dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak kawin dengan 0 tanggungan, dengan disesuaikan antara kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak dan jumlah Dasar Pengenaan Pajak maka didapatkan bahwa pegawai tersebut dikenai tarif

sebesar 0,75% pada rincian tarif, atas tarif tersebut dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak, sehingga didapatkan jumlah pajak penghasilan pada masa Mei adalah sebesar Rp45.509. Berdasarkan perhitungan dengan mekanisme terbaru maka diperoleh Pajak Penghasilan pegawai pada PT. XXX dengan rincian yang terdapat pada halaman lampiran ke 4.

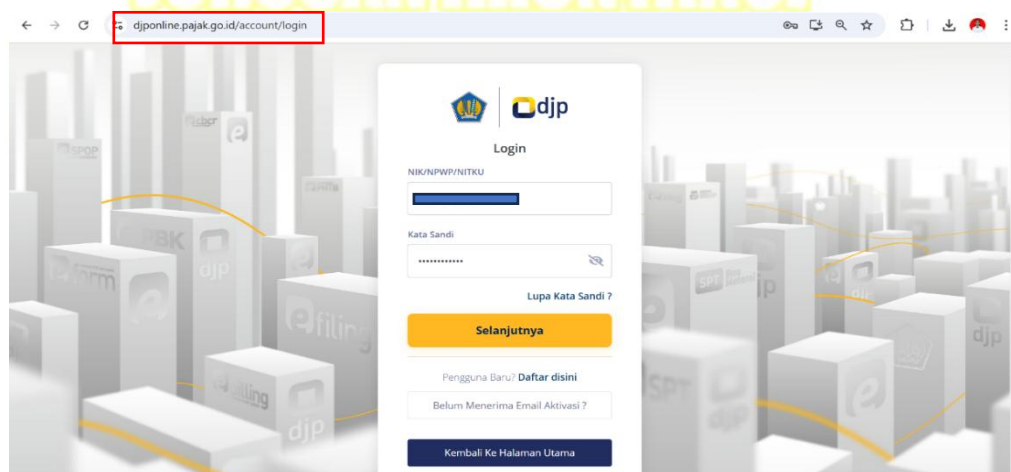
4.2 Mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. XXX

Setelah ditentukan berapa jumlah pajak terutang seluruh pegawai. Langkah selanjutnya adalah melakukan pelaporan bahwa penghasilan pegawai telah dipotong. Namun sebelum melakukan pelaporan pajak, pembayaran pajak harus dilakukan terlebih dahulu maksimal 10 hari setelah masa pajak berakhir. Setelah membayar pajak akan mendapatkan bukti pembayaran atau BPN yang berisikan kode NTPN. Kode tersebut akan sangat diperlukan karena sebagai pencatatan di sistem DJP bahwa pajak tersebut telah dibayar.

Setelah dilakukan pembayaran pajak, langkah berikutnya adalah pembuatan bukti potong. Pembuatan bukti potong perlu dilakukan agar penerima penghasilan mengetahui bahwa penghasilannya dipotong pajak, sebagai pengurang pajak terutang dimasa terakhir, menghindari terkena pajak berganda. Pembuatan bukti potong tetap dibuat walaupun penerima penghasilan tidak dipotong pajak, hal ini tertuang pada Pasal 3 Ayat 2 PER-2/PJ/2024.

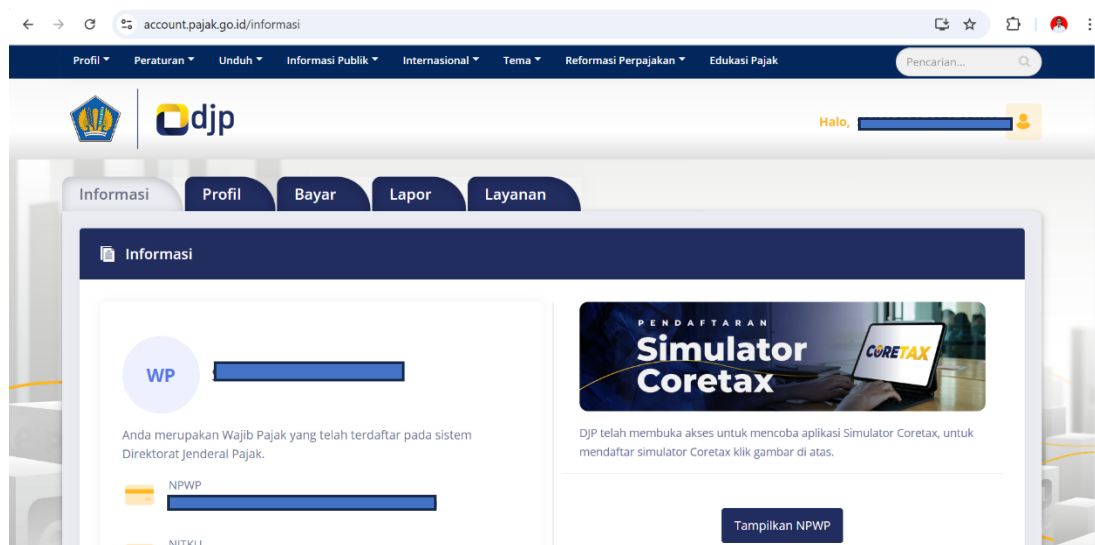
Bukti Potong bisa dibuat di website DJP *online* dengan tata cara berikut:

1. Login akun DJP Wajib Pajak Badan, masukkan NPWP dan *Password* DJP



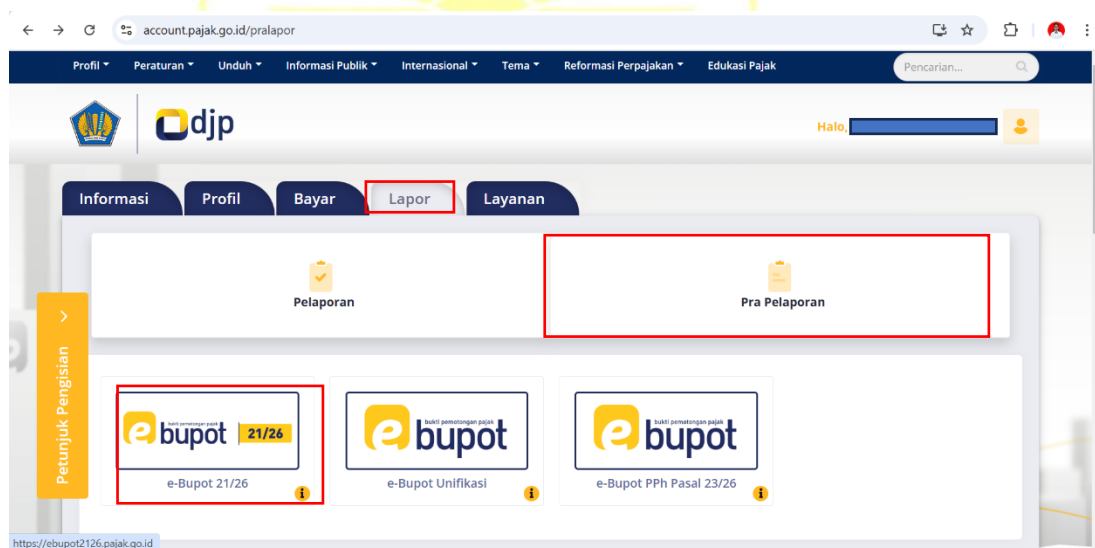
Gambar 4. 1 Halaman Awal DJP Online

2. Pilih menu Laporan



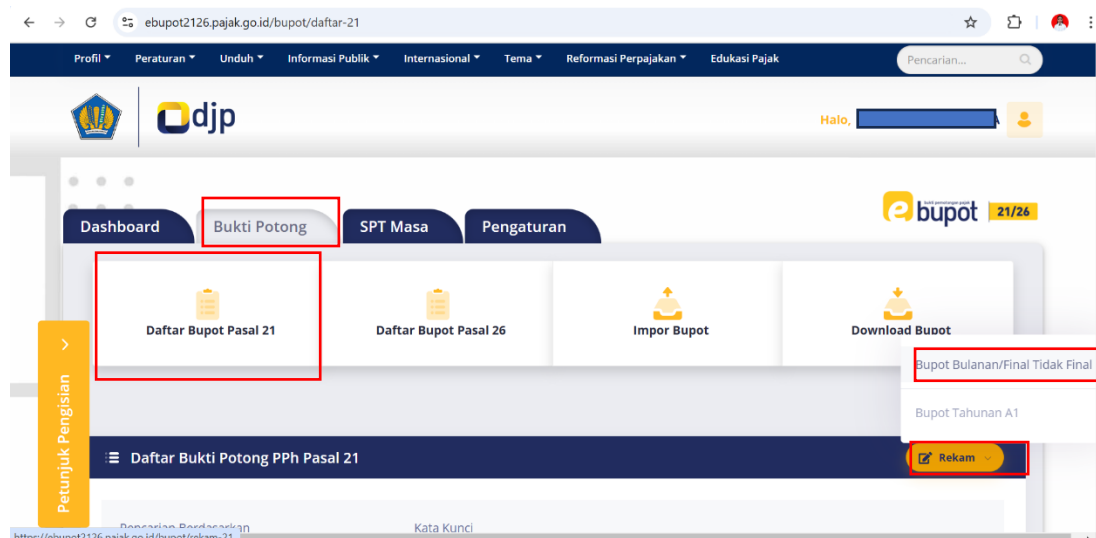
Gambar 4. 2 Tampilan Menu DJP Online

3. Pilih menu Pra Pelaporan dan pilih e- Bupot 21/26



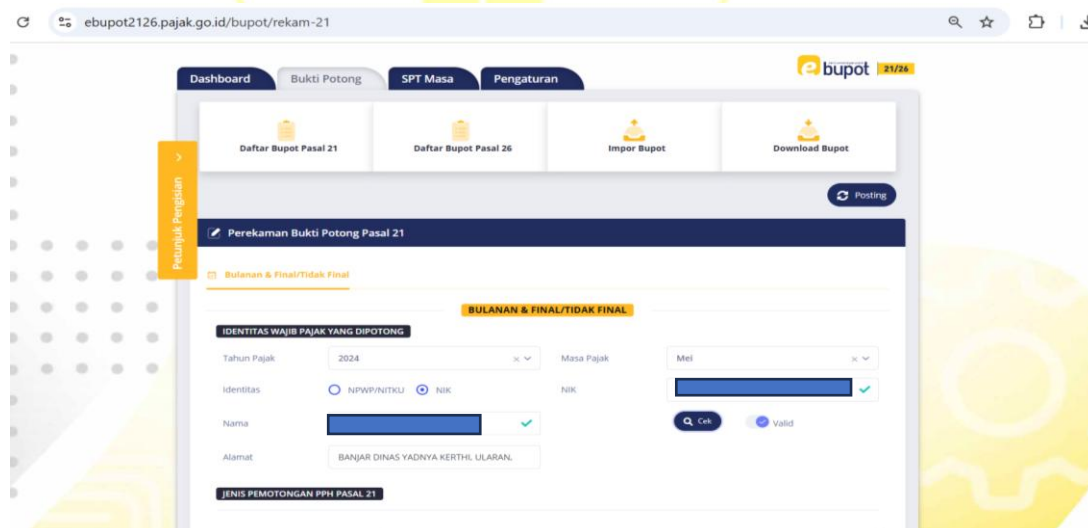
Gambar 4. 3 Tampilan Menu Laporan

4. Pilih menu Bukti Potong, lalu klik Rekam, pilih Bulanan Final/Tidak Final



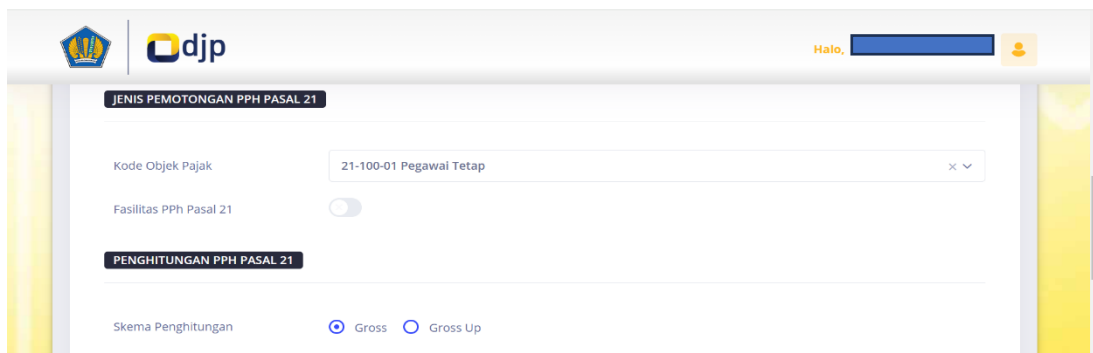
Gambar 4. 4 Tampilan Menu Bukti Potong

5. Pilih tahun pajak 2024, pilih masa pajak Mei, pilih NIK/ NPWP pada identitas dan masukkan nomor NIK/ NPWP, lalu klik cek dan pastikan nama yang tertera merupakan nama pegawai yang akan dibuatkan bukti pemotongan



Gambar 4. 5 Tampilan Pengisian Identitas

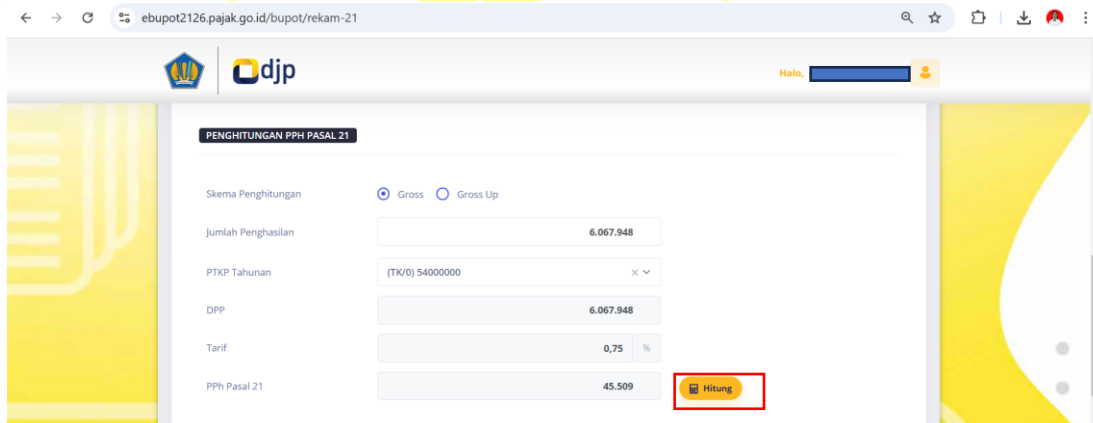
6. Pada kode objek pajak pilih Penghasilan Yang Diterima Pegawai Tetap atau pilih kode 21-100-01
7. Pilih skema perhitungan yang digunakan baik itu *Gross* (dipotong) atau *Gross Up* (ditunjang)



The screenshot shows the DJP (Direktori Jenderal Pajak) website interface. The top navigation bar includes the DJP logo and a user profile icon. The main content area is divided into two sections: 'JENIS PEMOTONGAN PPH PASAL 21' and 'PENGHITUNGAN PPH PASAL 21'. In the first section, the 'Kode Objek Pajak' is set to '21-100-01 Pegawai Tetap' and the 'Fasilitas PPh Pasal 21' toggle is turned off. In the second section, the 'Skema Penghitungan' is set to 'Gross'.

Gambar 4. 6 Tampilan Jenis dan Penghitungan PPh 21

8. Masukkan jumlah Dasar Pengenaan Pajak dan pilih status Penghasilan Tidak Kena Pajak, lalu klik hitung, pastikan jumlah pajak terutang sama dengan kertas kerja yang dibuat.



The screenshot shows the 'PENGHITUNGAN PPH PASAL 21' section of the DJP website. The 'Skema Penghitungan' is set to 'Gross'. The input fields are filled with the following values: 'Jumlah Penghasilan' is 6.067.948, 'PTKP Tahunan' is (TK/0) 54000000, 'DPP' is 6.067.948, 'Tarif' is 0,75 %, and 'PPH Pasal 21' is 45.509. A red box highlights the 'Hitung' button.

Gambar 4. 7 Tampilan Penghitungan PPh 21

9. Pada halaman penandatanganan pilih penandatanganan yang ditunjuk sebagai penandatanganan, dan klik simpan.

Gambar 4. 8 Tampilan Penandatanganan Bukti Potong

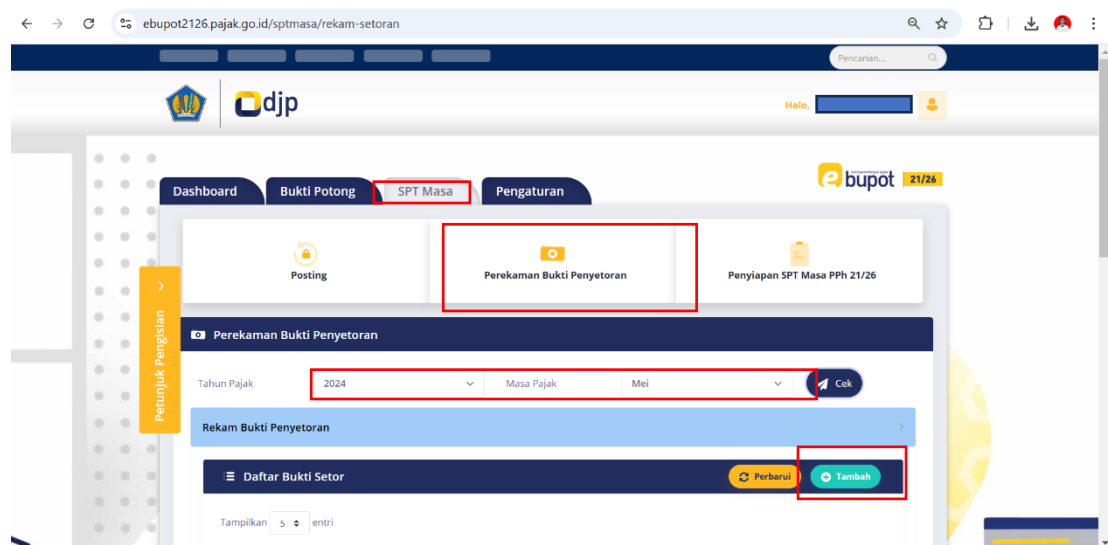
Setelah selesai pembuatan bukti potong langkah berikutnya adalah memposting bukti potong. Dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pada menu SPT Masa pilih Posting
2. Tahun pajak pilih 2024
3. Masa pajak pilih Mei, lalu klik posting

Gambar 4. 9 Tampilan Menu Posting

Setelah semua bukti potong telah diposting, Langkah berikutnya adalah perekaman bukti penyetoran yaitu perekaman bukti bayar. Perekaman ini dilakukan dengan menginput kode NTPN yang ada pada masing-masing bukti bayar. Perekaman bukti setor dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pada menu SPT Masa pilih Perekaman Bukti Penyetoran
2. Tahun pajak pilih 2024 dan masa pajak pilih Mei
3. Pada rekam bukti penyetoran klik Tambah



Gambar 4. 10 Tampilan Menu Perekaman

4. Masukkan nomor NTPN pajak yang sudah dibayar, pilih Tahun 2024
5. Klik cek dan klik simpan

Gambar 4. 11 Tampilan Perekaman Bukti Setor

Hasil dari pemostingan bukti pemotongan dan ringkasan pembayaran akan muncul pada SPT Masa yang berada pada menu SPT Masa

1. Penyiapan SPT Masa PPh 21/26

Gambar 4. 12 Tampilan Penyiapan SPT

2. Pilih Tahun Pajak dan Masa Pajak, klik lengkapi SPT untuk melengkapi penandatanganan dan klik simpan.

No	Keterangan	Kode	Nilai	Nilai
2	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA, ATAU JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0
3	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01	0	0
4	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0
5	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		0	0

Penandatanganan

Penandatanganan Sebagai:

Penandatanganan SPT:

Simpan **Batal**

Gambar 4. 13 Tampilan Penandatanganan SPT

Setelah proses penandatanganan, klik ikon pesawat kertas untuk kirim dan masukkan Passhrasee dan Sertel lalu klik kirim

Kirim SPT Masa PPh 21/26

Untuk dapat mengirim SPT silakan memilih otentikasi

Jenis Otentikasi:

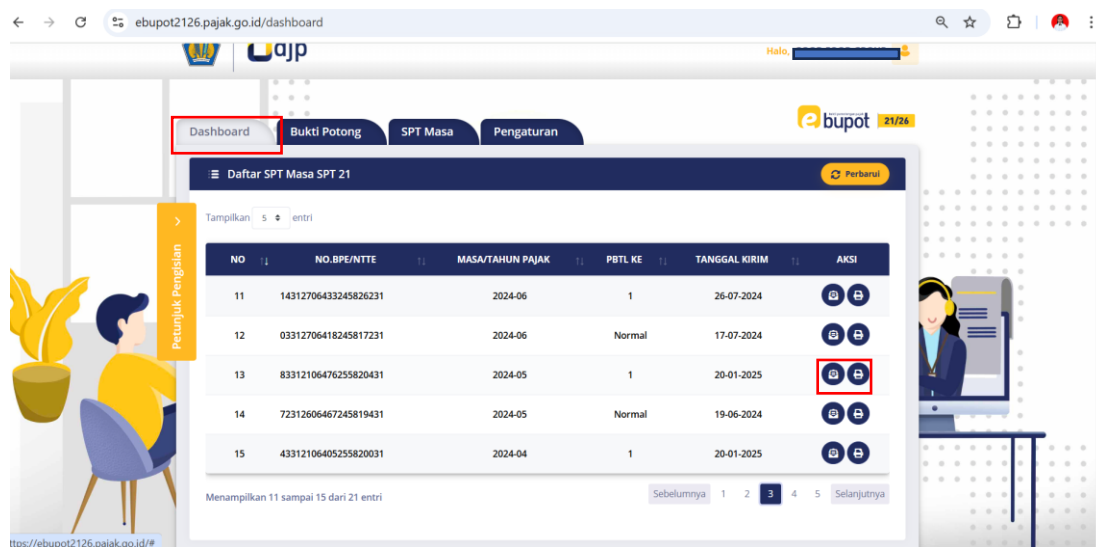
Passphrase:

File (*.p12):

Kirim SPT **Batal**

Gambar 4. 14 Tampilan Pengiriman SPT

Setelah SPT Terkirim Bukti Pelaporan dan Induk dapat diunduh di Menu Dashboard dengan mengklik ikon yang ditandai untuk mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik dan SPT Induk



Gambar 4. 15 Tampilan Dashboard

4.3 Mekanisme Perhitungan Perampungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Resign

Pada bulan Mei Putri xxx memutuskan untuk resign, sehingga untuk menghitung jumlah penghasilan Putri xxx selama bekerja di PT. XXX dibuatkan ringkasan penghasilan selama April- Mei sebagai berikut:

Penghasilan :

Penghasilan April- Mei Rp.7.578.131

Tunjangan BPJS Rp. 0

Penghasilan bruto Rp. 7.578.131 +

Pengurang :

Biaya jabatan

(5% x Rp. 7.578. 131) Rp. 378.907

Jumlah Pengurang : Rp. 378.907 -

Penghasilan netto Rp. 7.199.224

Penghasilan netto setahun Rp. 7.199.224

PTKP (TK/0)	(Rp. 54.000.000)	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 0	
Pajak Yang dipotong Pada Masa Sebelumnya	Rp. 0	
Jumlah Pajak	Rp. 0	-
Kurang(Lebih) Bayar		

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penghasilan Putri xxx selama bekerja dari bulan April – Mei adalah senilai Rp. 7.578.131 ditambah dengan BPJS yang merupakan penambah penghasilan yaitu BPJS Kesehatan, JKK, JKM, BPJS JHT ditanggung pemberi kerja, dan Iuran pensiun yang ditanggung pemberi kerja dengan total Rp0, sehingga penghasilan bruto Putri xxx senilai Rp7.578.131 dikurangi dengan biaya jabatan yaitu $5\% \times \text{Rp}7.578.131$ sehingga didapat nilai Rp. 378. 907 sehingga penghasilan bersih yang diterima Putri xxx adalah senilai Rp.7.199.224, karena status Penghasilan Tidak Kena Pajak Putri xxx adalah TK/0 dengan besaran Rp54.000.000 dan penghasilan netto tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut, maka Putri xxx tidak perlu untuk membayar pajaknya dan juga karena pada masa sebelumnya penghasilan Putri tidak dipotong pajak sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak, namun pelaporan pajak harus tetap dilakukan.

4.4 Mekanisme Perhitungan Perampungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Resign yang Meninggalkan Indonesia

Saat seorang pegawai yang resign dengan meninggalkan Indonesia, akan terdapat perbedaan mekanisme perhitungan. Dimana dalam perhitungan tersebut penghasilan neto akan dikalikan 12 (setahun) lalu dikurangi dengan penghasilan Tidak Kena Pajak. Sebagai contoh, Putri dianggap resign dan akan meninggalkan Indonesia:

Penghasilan :

Penghasilan April- Mei	Rp.7.578.131	
Tunjangan BPJS	Rp. 0	+
Penghasilan bruto	Rp. 7.578.131	

Pengurang :

Biaya jabatan

(5% x Rp. 7.578. 131) Rp. 378.907

Jumlah Pengurang :	Rp. 378.907	-
Penghasilan netto	Rp. 7.199.224	
Penghasilan netto setahun (Rp. 7.199.224 x 12)	Rp. 86.390.688	
PTKP (TK/0)	(Rp. 54.000.000)	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 32.390.688	
Pajak Yang dipotong Pada Masa Sebelumnya	Rp. 0	
Jumlah Pajak	Rp. 1.619.534	-
Kurang(Lebih) Bayar		

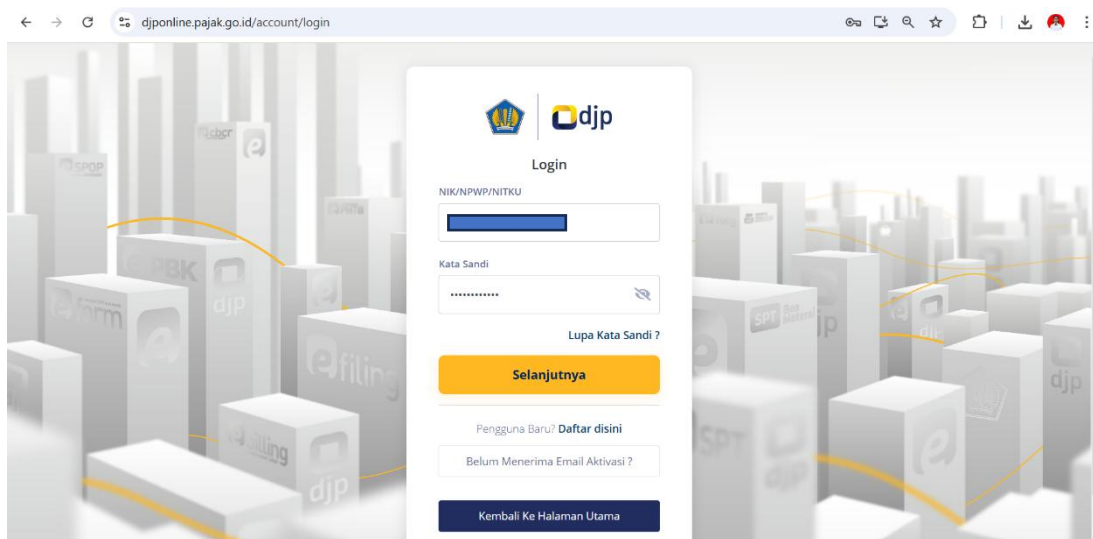
Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penghasilan netto Putri dikalikan 12 (setahun) dikarenakan Putri resign dan akan meninggalkan Indonesia, sehingga penghasilan netto setahun adalah senilai Rp. 86.390.688 lalu dikurangi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Putri yaitu TK/0, sehingga penghasilan Putri yang dikenakan pajak adalah sebesar Rp. 32.390.688, kemudian dalam pengenaan pajak sesuai tarif pasal 17 terdapat beberapa lapisan tarif sesuai dengan *rate* jumlah penghasilan kena pajak, dikarenakan penghasilan kena pajak Dewi dalam setahun tidak melebihi Rp. 60.000.000 maka Putri dikenai tarif lapisan pertama sebesar 5%, sehingga jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh Putri adalah Rp. 32.390.688 x 5% = Rp. 1.619.534.

4.5 Mekanisme Pelaporan Perampungan Perhitungan Bagi Pegawai Yang Resign

4.5.1 Pembuatan Bukti Potong

Bagi pegawai yang resign akan dibuatkan bukti pemotongan A1 yang dibuat pada masa terakhir bekerja. Pada kasus, Putri akan dibuatkan A1 pada masa terakhir bekerja di PT. XXX yaitu bulan Mei, berikut ini merupakan cara untuk mengisi bukti pemotongan A1:

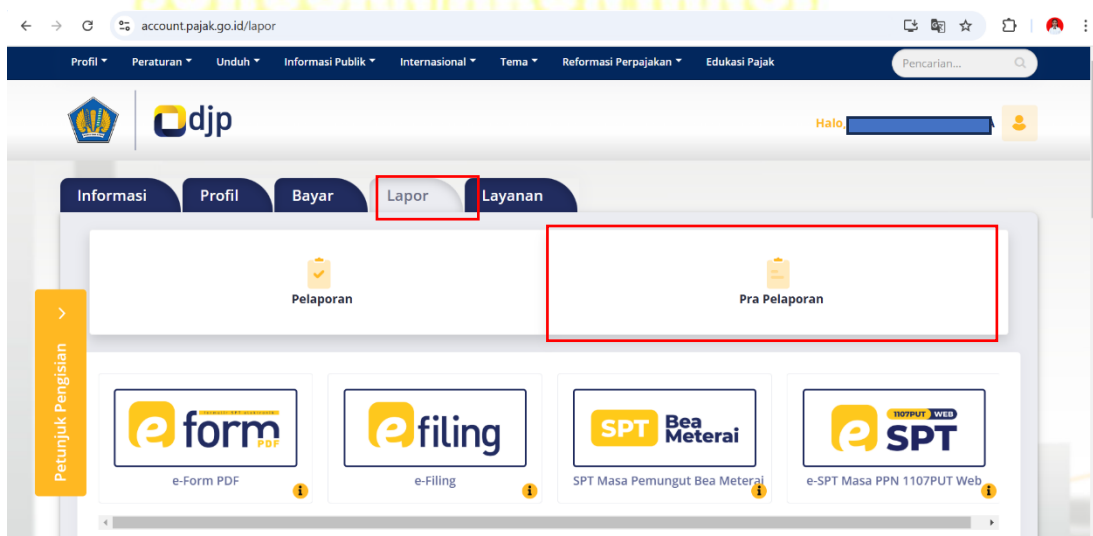
1. Login akun DJP Wajib Pajak Badan



Gambar 4. 16 Tampilan Awal DJP Online

2. Pilih menu Lapor

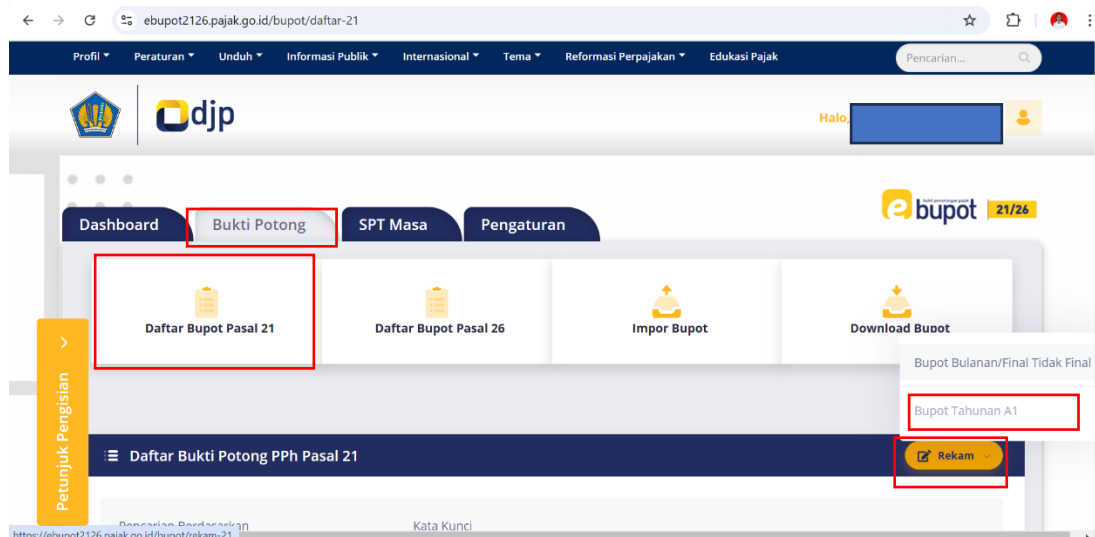
3. Pilih menu Pra Pelaporan



Gambar 4. 17 Tampilan Menu Lapor

4. Pilih e- Bupot 21/26

5. Pilih menu Rekam, pilih Rekam Tahunan



Gambar 4. 18 Tampilan Menu Bukti Potong

6. Pilih tahun pajak 2024, pilih masa pajak Mei. Putri xxx hanya memiliki NIK sehingga pada kolom identitas pilih NIK, masukkan nomor NIK, nama dan Alamat penerima bukti pemotongan

 The screenshot shows the 'Perekaman Bukti Potong Pasal 21' form. The 'TAHUNAN A1' section is active. Under the 'IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG' heading, there are several fields: 'Identitas' (with radio buttons for NPWP/NITKU and NIK, where NIK is selected), 'Status/Jumlah Tanggungan Keluarga untuk PTKP' (set to TK/0), 'NIK' (with a blue input field and a green checkmark), 'Nama' (with a blue input field and a green checkmark), 'Alamat' (with a text input field containing 'JL. DRUPADI XVII GG. DEWI SRI DENPASAR'), 'Kode Negara Domisili' (with a dropdown menu), 'Jenis Kelamin' (with radio buttons for Laki-laki and Perempuan, where Perempuan is selected), and 'Valid' (with a blue 'Cek' button). The 'Nama jabatan' field is set to 'STAFF'. The 'Status Karyawan Asing' is set to 'Tidak'.

Gambar 4. 19 Tampilan Perekaman Bukti Potong A1

7. Pada kode objek pajak pilih penghasilan yang diterima pegawai tetap atau pilih kode 21-100-01
8. Pilih skema perhitungan yang digunakan baik itu *Gross* (dipotong) atau *Gross Up* (ditunjang)

RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

Kode Objek Pajak: ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02

Tahun dan Masa Pajak: 2024 x v 04 x v s.d. 05 x v

Skema Penghitungan: ☒ Gross ☐ Gross Up

Fasilitas PPh Pasal 21: ☐

Gambar 4. 20 Tampilan Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh 21

9. Pada kolom penghasilan bruto masa pajak terakhir masukkan jumlah penghasilan bruto masa Mei
10. Pada kolom gaji atau tunjangan pensiun berkala setahun masukkan jumlah penghasilan selama 1 tahun
11. Pada kolom premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja masukkan jumlah BPJS yang diterima selama 1 tahun
12. Pada kolom penghasilan bruto akan terjumlahkan secara otomatis

Fasilitas PPh Pasal 21

DATA PENGHASILAN MASA PAJAK TERAKHIR

PENGHASILAN BRUTO: 8.589.902

DATA PENGHASILAN SETAHUN

1. GAJI ATAU UANG PENSUNAN BERKALA: 7.478.131

2. TUNJANGAN PPh: 0

3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEGALANYA: 0

4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA: 0

5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA: 0

6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21: 0

7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR: 100.000

8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7): 7.578.131

Gambar 4. 21 Tampilan Data Penghasilan A1

13. Pada kolom biaya jabatan pensiun masukkan biaya jabatan

14. Pada kolom iuran terkait pensiun atau hari tua masukkan jumlah BPJS yang menjadi pengurang yaitu BPJS JHT yang ditanggung pemberi kerja dan Iuran pensiun yang ditanggung pemberi kerja
15. Pada penghasilan netto pastikan sama dengan kertas kerja
16. Pada kolom Penghasilan Tidak Kena Pajak pilih status PTKP TK/0 dengan nilai Rp54.000.000

The screenshot shows the 'eBupot2126.pajak.go.id/bupot/rekam-21-tahunan' web interface. The 'PENGURANGAN' section contains the following data:

No	Uraian	Nilai
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	378.907
10.	IURAN TERKAIT PENSUN ATAU HARI TUA	0
11.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
12.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 11)	378.907

The 'PENGHITUNGAN PPh PASAL 21' section contains the following data:

No	Uraian	Nilai
13.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 12)	7.199.224
14.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	0
15.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	7.199.224
16.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	(TK/0) 54.000.000
17.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (15 - 16)	0

Gambar 4. 22 Tampilan Rincian Penghasilan A1

17. Pada PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan klik hitung untung mengitung berapa PPh terutang selama 1 tahun.
18. Pada PPh Pasal 21 Dan Pph Pasal 26 Yang Telah Dipotong Dan Dilunasi Pada Selain Masa Pajak Terakhir klik Ambil Data untuk mendapatkan rekapan pemotongan pajak pada masa sebelumnya

22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR

22A. PPh PASAL 21 DIPOTONG

Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0

22B. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Gambar 4. 23 Tampilan Ringkasan Pemotongan Masa Sebelumnya

19. Pada PPh Pasal 21 Kurang Bayar/Lebih Bayar Masa Pajak Terakhir akan terlihat jumlah pajak yang kurang atau lebih bayar, karena Putri xxx penghasilan selama 1 tahun bekerja di PT. XXX tidak melebihi dari jumlah PTKP dan tidak ada pajak yang dipotong pada masa sebelumnya, maka pada laman ini tidak ada pajak yang kurang/lebih dibayarkan oleh Putri xxx
20. Pada laman terakhir pilih penandatanganan bukti potong dan klik kotak sebagai tanda telah mengisi dengan benar dan ditandatangani dengan elektronik.

Gambar 4. 24 Tampilan Penandatanganan Bukti Pemotongan A1

4.5.2 Penyampaian SPT Masa Ketika Ada Pegawai Yang Resign

Dalam penyampaian SPT Masa Ketika ada pegawai yang resign Langkah penyampaian sama seperti penyampaian SPT masa, penyampaian SPT Ketika ada pegawai yang resign adalah dengan:

1. Memposting bukti potong yang telah dibuat
2. Masukkan surat setoran pajak di rekaman pembayaran jika terjadi kekurangan pembayar pajak, dan repakan dari bukti potong akan terlihat pada kolom penyiapan SPT Masa pada masa Mei.
3. Lalu lapor SPT dengan memasukkan Passhrase dan Sertel Wajib Pajak badan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Langkah- Langkah perhitungan PPh Pasal 21 masa adalah dengan menentukan jumlah dasar pengenaan pajak dengan menjumlahkan seluruh penghasilan yang diterima oleh pegawai, kemudian menentukan kategori tarif dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai dasar kategori tarif yang terdiri dari kategori A, kategori B dan/atau kategori C, lalu untuk menentukan jumlah pajak terutang dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sesuai dengan tarif berdasarkan kategori dan jumlah penghasilan bruto.
2. Langkah-langkah lapor PPh Pasal 21 masa adalah dengan membuat bukti potong bulanan pada situs web DJP online dengan login – pilih menu lapor – pra pelaporan – klik rekam – pilih bulanan final/tidak final dan isikan data yang diperlukan, kemudian lakukan pemostingan agar rekapan bukti pemotongan terlihat pada SPT, dan melaporkan SPT dengan memasukkan passhrase dan sertifikat elektronik.
3. Langkah-langkah perhitungan PPh Pasal 21 akhir masa/ perampungan adalah dengan menentukan penghasilan netto yaitu seluruh penghasilan yang diterima pegawai dikurangi dengan hal pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun yang ditanggung pegawai dan zakat, penghasilan netto tersebut dikalikan dengan 12 jika pegawai memberhentikan diri karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya, lalu dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan status dari masing-masing pegawai, setelah dikurangi akan mendapatkan penghasilan kena pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

4. Langkah-langkah pelaporan PPh 21 akhir masa/ perampungan adalah dengan dibuatkan bukti pemotongan A1 yang sedikit berbeda dari bukti pemotongan bulanan, dalam bukti pemotongan A1 terdapat beberapa tambahan isian yaitu berupa jabatan pegawai, masa awal dan akhir pegawai bekerja, jumlah penghasilan masa terakhir, jumlah penghasilan pegawai selama bekerja, jumlah tunjangan BPJS dan jumlah biaya pengurang. Sama seperti pelaporan SPT Masa, pelaporan SPT Perampungan setelah dibuatkan bukti pemotongan Langkah berikutnya adalah dengan melakukann posting dan mengirim SPT dengan menginput passhrase dan sertifikat elektronik.

5.2 Saran

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. XXX

Atas adanya perubahan terbaru mengenai peraturan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 maka sangat diperlukan bagi PT. XXX untuk mengetahui, memahami serta mengikuti perubahan dan perkembangan dari peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan mohon untuk diperhatikan terhitung mulai kapan seorang pegawai resign, sehingga pembuatan bukti pemotongan A1 segera dapat dilakukan.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi para akademisi dan praktisi pada bidang studi D2 Administrasi Perpajakan dan semoga penelitian ini dapat menambah koleksi perpustakaan Lembaga dan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat.

3. Bagi mahasiswa

Bagi penelitian selanjutnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 agar lebih mengembangkan lagi penelitian ini dan kekurangan dari penelitian ini dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-2/Pj/2024 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26*. Negara Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-5/Pj/2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah*. Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2008). *Undang- Undang Repubik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Negara Republik Indonesia.
- Kementrian Dalam Negeri. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Negara Republik Indonesia.
- Menteri Keuangan. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Maulida, R. (2018). *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>
- Pemerintah Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tarif Kategori A (Dalam Rupiah)

JENIS TER	PENGHASILAN BRUTO		TARIF	
TER A	-	s.d	5.400.000	0 %
TER A	5.400.000	s.d	5.650.000	0,25 %
TER A	5.650.000	s.d	5.950.000	0,50 %
TER A	5.950.000	s.d	6.300.000	0.75 %
TER A	6.300.000	s.d	6.750.000	1,00 %
TER A	6.750.000	s.d	7.500.000	1,25 %
TER A	7.500.000	s.d	8.550.000	1,50 %
TER A	8.550.000	s.d	9.650.000	1,75%
TER A	9.650.000	s.d	10.050.000	2,00 %
TER A	10.050.000	s.d	10.350.000	2,25 %
TER A	10.350.000	s.d	10.700.000	2,50 %
TER A	10.700.000	s.d	11.050.000	3,00 %
TER A	11.050.000	s.d	11.650.000	3,50 %
TER A	11.650.000	s.d	12.500.000	4,00 %
TER A	12.500.000	s.d	13.750.000	5,00%
TER A	13.750.000	s.d	15.100.000	6,00 %
TER A	15.100.000	s.d	16.950.000	7,00 %
TER A	16.950.000	s.d	19.750.000	8,00 %
TER A	19.750.000	s.d	24.150.000	9,00 %
TER A	24.150.000	s.d	26.450.000	10,00 %
TER A	26.450.000	s.d	28.000.000	11,00 %
TER A	28.000.000	s.d	30.050.000	12,00 %
TER A	30.050.000	s.d	32.400.000	13,00 %
TER A	32.400.000	s.d	35.400.000	14,00 %
TER A	35.400.000	s.d	39.100.000	15,00 %
TER A	39.100.000	s.d	43.850.000	16,00 %
TER A	43.850.000	s.d	47.800.000	17,00 %
TER A	47.800.000	s.d	51.400.000	18,00 %
TER A	51.400.000	s.d	56.300.000	19,00 %
TER A	56.300.000	s.d	62.200.000	20,00 %
TER A	62.200.000	s.d	68.600.000	21,00 %
TER A	68.600.000	s.d	77.500.000	22,00 %
TER A	77.500.000	s.d	89.500.000	23,00 %
TER A	89.500.000	s.d	103.000.000	24,00 %
TER A	103.000.000	s.d	125.000.000	25,00 %
TER A	125.000.000	s.d	157.000.000	26,00 %
TER A	157.000.000	s.d	206.000.000	27,00 %
TER A	206.000.000	s.d	337.000.000	28,00 %
TER A	337.000.000	s.d	454.000.000	29,00 %

TER A	454.000.000	s.d	550.000.000	30,00 %
TER A	550.000.000	s.d	695.000.000	31,00 %
TER A	695.000.000	s.d	910.000.000	32,00 %
TER A	910.000.000	s.d	1.400.000.000	33,00 %
TER A	1.400.000.000	s.d	>	34,00 %

Sumber: 1.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Lampiran 2. Tarif Kategori B (Dalam Rupiah)

JENIS TER	PENGHASILAN BRUTO			TARIF
TER B	-	s.d	6.200.000	0 %
TER B	6.200.000	s.d	6.500.000	0,25 %
TER B	6.500.000	s.d	6.850.000	0,50 %
TER B	6.850.000	s.d	7.300.000	0.75 %
TER B	7.300.000	s.d	9.200.000	1,00 %
TER B	9.200.000	s.d	10.750.000	1,50 %
TER B	10.750.000	s.d	11.250.000	2,00 %
TER B	11.250.000	s.d	11.600.000	2,25 %
TER B	11.600.000	s.d	12.600.000	3,00 %
TER B	12.600.000	s.d	13.600.000	4,00 %
TER B	13.600.000	s.d	14.950.000	5,00%
TER B	14.950.000	s.d	16.400.000	6,00 %
TER B	16.400.000	s.d	18.450.000	7,00 %
TER B	18.450.000	s.d	21.850.000	8,00 %
TER B	21.850.000	s.d	26.000.000	9,00 %
TER B	26.000.000	s.d	27.700.000	10,00 %
TER B	27.700.000	s.d	29.350.000	11,00 %
TER B	29.350.000	s.d	31.450.000	12,00 %
TER B	31.450.000	s.d	33.950.000	13,00 %
TER B	33.950.000	s.d	37.100.000	14,00 %
TER B	37.100.000	s.d	41.100.000	15,00 %
TER B	41.100.000	s.d	45.800.000	16,00 %
TER B	45.800.000	s.d	49.500.000	17,00 %
TER B	49.500.000	s.d	53.800.000	18,00 %
TER B	53.800.000	s.d	58.500.000	19,00 %
TER B	58.500.000	s.d	64.000.000	20,00 %
TER B	64.000.000	s.d	71.000.000	21,00 %
TER B	71.000.000	s.d	80.000.000	22,00 %
TER B	80.000.000	s.d	93.000.000	23,00 %
TER B	93.000.000	s.d	109.000.000	24,00 %

TER B	109.000.000	s.d	129.000.000	25,00 %
TER B	129.000.000	s.d	163.000.000	26,00 %
TER B	163.000.000	s.d	211.000.000	27,00 %
TER B	211.000.000	s.d	459.000.000	28,00 %
TER B	459.000.000	s.d	555.000.000	29,00 %
TER B	555.000.000	s.d	704.000.000	30,00 %
TER B	704.000.000	s.d	957.000.000	32,00 %
TER B	957.000.000	s.d	1.405.000.000	33,00 %
TER B	1.405.000.000	s.d	>	34,00 %

Sumber: 2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Lampiran 3. Tarif Kategori C (Dalam Rupiah)

JENIS TER	PENGHASILAN BRUTO		TARIF	
TER C	-	s.d	6.600.000	0 %
TER C	6.600.000	s.d	6.950.000	0,25 %
TER C	6.950.000	s.d	7.350.000	0,50 %
TER C	7.350.000	s.d	7.800.000	0,75 %
TER C	7.800.000	s.d	8.850.000	1,00 %
TER C	8.850.000	s.d	9.800.000	1,25 %
TER C	9.800.000	s.d	10.950.000	1,50 %
TER C	10.950.000	s.d	11.200.000	1,75%
TER C	11.200.000	s.d	12.050.000	2,00 %
TER C	12.050.000	s.d	12.950.000	3,00 %
TER C	12.950.000	s.d	14.150.000	4,00 %
TER C	14.150.000	s.d	15.550.000	5,00%
TER C	15.550.000	s.d	17.050.000	6,00 %
TER C	17.050.000	s.d	19.500.000	7,00 %
TER C	19.500.000	s.d	22.700.000	8,00 %
TER C	22.700.000	s.d	26.600.000	9,00 %
TER C	26.600.000	s.d	28.100.000	10,00 %
TER C	28.100.000	s.d	30.100.000	11,00 %
TER C	30.100.000	s.d	32.600.000	12,00 %
TER C	32.600.000	s.d	35.400.000	13,00 %
TER C	35.400.000	s.d	38.900.000	14,00 %
TER C	38.900.000	s.d	43.000.000	15,00 %
TER C	43.000.000	s.d	47.400.000	16,00 %
TER C	47.400.000	s.d	51.200.000	17,00 %
TER C	51.200.000	s.d	55.800.000	18,00 %
TER C	55.800.000	s.d	60.400.000	19,00 %

TER C	60.400.000	s.d	66.700.000	20,00 %
TER C	66.700.000	s.d	74.500.000	21,00 %
TER C	74.500.000	s.d	83.200.000	22,00 %
TER C	83.200.000	s.d	95.600.000	23,00 %
TER C	95.600.000	s.d	110.000.000	24,00 %
TER C	110.000.000	s.d	134.000.000	25,00 %
TER C	134.000.000	s.d	169.000.000	26,00 %
TER C	169.000.000	s.d	221.000.000	27,00 %
TER C	221.000.000	s.d	390.000.000	28,00 %
TER C	390.000.000	s.d	463.000.000	29,00 %
TER C	463.000.000	s.d	561.000.000	30,00 %
TER C	561.000.000	s.d	709.000.000	31,00 %
TER C	709.000.000	s.d	965.000.000	32,00 %
TER C	965.000.000	s.d	1.419.000.000	33,00 %
TER C	1.419.000.000	s.d	>	34,00 %

Sumber: 3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Lampiran 5: Bukti Pemotongan A1

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA	 FORMULIR 1721 - A1 Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm) H.02 04-05/2024
NOMOR : H.01 1105240000038		

NPWP PEMOTONG : H.03 XXXXXXXXXX	
NAMA PEMOTONG : H.04 XXXXXXXXXX	

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

1 NPWP : A.01 XXXXXXXXXX 2 NIK : A.02 XXXXXXXXXX 3 NAMA : A.03 XXXXXXXXXX 4 ALAMAT : A.04 JL. DRUPADI XVII GG. DEWI SRI, DENPASAR 5 JENIS KELAMIN : A.05 ☒ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN	6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP KJ/ <u>0</u> A.07 TK/ <u>0</u> A.08 HIB/ <u>0</u> A.09 7 NAMA JABATAN : XXXXXXXXXX 8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA 9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12 XXXXXXXXXX
--	--

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO	
1 GAJI ATAU UANG PENSIUNAN BERKALA	7.478.131
2 TUNJANGAN PPh	0
3 TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEGALANYA	0
4 HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5 PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	0
6 PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7 TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	100.000
8 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	7.578.131
PENGURANGAN	
9 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	378.907
10 IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	0
11 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
12 JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 11)	378.907
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
13 JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-12)	7.199.224
14 PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	0
15 JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	7.199.224
16 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
17 PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (15-16)	0
18 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
19 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	0
20 PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	0
21 PPh PASAL 21 TERUTANG (18-19-20)	0
22 PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	0
22a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
22b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
23 PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	0
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. IDENTITAS PENANDA TANGAN

1. NPWP : C.01 XXXXXXXXXX 2. NAMA : C.02 XXXXXXXXXX	3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03 17/01/2025  6EZ9A8EQ
--	---

Lampiran 6: Bukti Pemotongan Bulanan

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN

FORMULIR 1721 - VIII
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

Nomor : 1505240000114

Masa Pajak - Tahun Pajak : 05 - 2024

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : -

2. NIK :

3. NAMA :

4. ALAMAT : BANJAR DINAS YADNYA KERTHI, ULARAN, SERIRIT

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21-100-01	6.067.948	6.067.948		0,75	45.509

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS :

D. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP :

2. NAMA :

3. NAMA
PENANDATANGAN :

4. TANGGAL & TANDA TANGAN

11/06/2024

3BRIHL9C

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN

1. 21-100-01

Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap

2. 21-100-02

Uang terkait Pensiun yang Diterima oleh Pensiunan secara Berkala

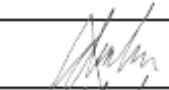
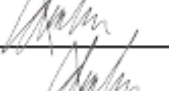
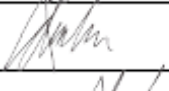
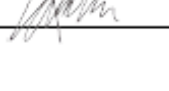
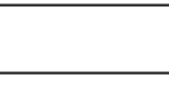
Lmapiran 7: Dokumentasi Magang



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR
TAHUN AJARAN: 2024/2025

Nama Mahasiswa : Ni Made ayu putri leony
 NIM : 2315672006
 Judul : Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. XXX tahun 2024
 Dosen Pembimbing : I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.
 NIP Pembimbing : 199609032022031013

No	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	21/10/2024	Membahas judul, permasalahan dan cara penyelesaian	
2.	17/11/2024	Konsultasi BAB I	
3.	25/11/2024	Revisi BAB I	
4.	5/12/2024	Revisi dan ACC BAB I	
5.	6/1/2025	Konsultasi dan Revisi BAB II dan BAB III	
6.	20/1/2025	ACC BAB II dan BAB III Konsultasi dan Revisi BAB IV dan BAB V	
7.	25/1/2025	Revisi BAB IV dan BAB V	
8.	26/1/2025	ACC BAB I,II III,IV, V	
9.			
10.			

***Bimbingan laporan praktek kerja lapangan dilakukan minimal 8 kali*

Mengetahui,

Koordinator Program Studi D2 AP



(I Gusti Ayu Astri Pramitani, S.E., MAk)

NIP. 198903082015042005

Badung, 26 Januari 2025

Dosen Pembimbing,



(I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.)

NIP.199609032022031013



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali - 80364
Telp. (0361) 701981 Fax. 701128, <https://akuntansi.pnb.ac.id>, akuntansi@pnb.ac.id

SURAT PERNYATAAN KERAHASIAAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak. Ak

Jabatan : Kaprodi D2 Administrasi Perpajakan

dengan ini menyatakan bahwa data perusahaan Bapak/Ibu hanya digunakan untuk kepentingan pembuatan laporan tugas akhir dari:

Nama : Ni Made Ayu Putri Leony

NIM : 2315672006

Program Studi : D2 Administrasi Perpajakan

Judul : Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. XXX
Tahun 2024

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Badung, 24 Oktober 2024

Kaprodi D2 Administrasi Perpajakan,

Mahasiswa,


(I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak. Ak)
NIP. 198903082015042005


(Ni Made Ayu Putri Leony)